

JAYA RAYA



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : 3382/1.851.3

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis/ Kelompok Bermain dari Tn/ Ny. terlampir Selaku Pemimpin/ Penanggung Jawab PAUD terlampir Tanggal 8 Oktober 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan : terlampir dan Penilik PNFI Kecamatan terlampir tanggal 8 Oktober 2014
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.
13. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang susunan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kasi Dikmen Kecamatan terlampir